



Perlindungan Konsumen Terhadap Perubahan Tempat Konser Secara Sepihak

(Studi Kasus Pada Acara Forever Young Day6 in Jakarta 2025)

Bella Justicia Solihin¹, Dianne Eka Rusmawati², Siti Nurhasanah³, Elly Nurlaili⁴, Harsa Wahyu Ramadhan⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: bellajusticia94@gmail.com¹, dianne.eka@fh.unila.ac.id², siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id³, elly.nurlaili@fh.unila.ac.id⁴, harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

The global expansion of the entertainment industry, specifically the Korean Wave (Hallyu) phenomenon, has driven a surge in international music concerts in Indonesia. A notable case is the DAY6 WORLD TOUR [FOREVER YOUNG] in Jakarta 2025 organized by the promoter Mecimapro. The promoter unilaterally relocated the concert from the Jakarta International Stadium (JIS), which holds roughly 82,000 spectators, to the Madya Gelora Bung Karno Stadium, which accommodates only about 9,000 spectators, without offering consumers a refund option. This study examines the promoter's legal liability and consumer protection measures concerning this unilateral venue change. Employing a normative juridical research method, this study utilizes statutory, conceptual, and case-based approaches. Primary legal materials include the Indonesian Civil Code and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, supplemented by secondary sources such as legal literature and case-related digital documentation. Data was gathered through library research and analyzed using a descriptive-qualitative approach. The findings demonstrate that the promoter, acting as a business entity, is liable for breach of contract, as the relocation constitutes a substantial alteration of the promised contractual performance. This liability requires the provision of compensation or refunds to consumers. Standard form clauses restricting refunds solely to full concert cancellations are null and void by law. Consumer protection can be enforced preventively through transparency mandates, standard clause restrictions, and state oversight, and repressively via non-litigation mechanisms, litigation, class-action lawsuits, and the strict enforcement of Consumer Protection Law provisions.

Keywords: Consumer Protection, Breach Of Contract, Concert Promoter, Venue Change, Consumer Dispute.

ABSTRAK

Perkembangan industri hiburan global, khususnya fenomena Korean Wave (Hallyu), mendorong peningkatan penyelenggaraan konser internasional di Indonesia. Salah satu kasus yang disoroti adalah konser DAY6 WORLD TOUR [FOREVER YOUNG] in Jakarta 2025 oleh promotor Mecimapro. Konser yang semula dijadwalkan di Jakarta International Stadium (JIS) berkapasitas 82.000 penonton dipindahkan secara sepihak ke Stadion Madya Gelora Bung Karno yang hanya berkapasitas sekitar 9.000 penonton, tanpa adanya opsi pengembalian dana (refund) bagi konsumen. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum promotor dan upaya perlindungan konsumen atas pemindahan lokasi secara sepihak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan

perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), didukung oleh bahan sekunder berupa literatur dan dokumentasi digital terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promotor, sebagai pelaku usaha, bertanggung jawab atas wanprestasi, karena perubahan tempat konser merupakan perubahan substansial terhadap prestasi yang dijanjikan. Tanggung jawab ini mewajibkan promotor memberikan kompensasi atau pengembalian dana. Klausula baku yang membatasi pengembalian dana hanya pada pembatalan konser secara penuh dinyatakan batal demi hukum. Perlindungan konsumen dapat diupayakan secara preventif melalui transparansi informasi, pembatasan klausula baku, dan pengawasan negara; serta secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, litigasi, gugatan perwakilan kelompok (class action), dan penegakan ketentuan UUPK untuk menjamin hak-hak konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, Promotor Konser, Perubahan Tempat Konser.*

PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi kebudayaan dalam dua dekade terakhir telah menempatkan industri hiburan Korea Selatan, atau yang secara luas dikenal sebagai Korean Wave (Hallyu), sebagai salah satu kekuatan ekonomi kreatif paling signifikan di dunia, termasuk di pasar Indonesia. Pertumbuhan minat masyarakat terhadap musik populer Korea (K-pop) menjadi bagian integral dari gaya hidup dan aktivitas ekonomi kreatif berbasis jasa. Pesatnya perkembangan ini mendorong peningkatan frekuensi penyelenggaraan konser musik internasional sebagai komoditas global bernilai tinggi. Dalam konteks hukum, penyelenggaraan konser musik merupakan bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian jasa hiburan, di mana terdapat hubungan hukum timbal balik antara promotor sebagai pelaku usaha dan penonton sebagai konsumen (Amalia, 2013). Hubungan hukum ini didasarkan pada transaksi jual beli tiket yang secara yuridis mengikat kedua belah pihak sejak terjadinya kesepakatan mengenai objek dan harga, yang dalam era digital umumnya dilakukan melalui platform elektronik, sesuai dengan asas-asas utama dalam hukum perjanjian perdata di Indonesia.

Di Indonesia, kedudukan konsumen dalam industri hiburan sering kali berada pada posisi yang rentan akibat ketidakseimbangan posisi tawar (bargaining power) yang berpotensi memunculkan penyalahgunaan keadaan dalam suatu hubungan hukum (Panggabean, 2001). Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus penyelenggaraan konser DAY6 WORLD TOUR in JAKARTA 2025 yang diselenggarakan oleh promotor Mecimapro (PT Melania Citra Permata). Konser yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2025 ini awalnya dipromosikan akan diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), sebuah arena dengan fasilitas kelas dunia dan kapasitas penonton yang masif, mencapai kurang lebih 82.000 orang. Namun, melalui pengumuman mendadak pada Maret 2025, promotor secara sepihak memindahkan lokasi acara ke Stadion Madya Gelora Bung Karno yang hanya berkapasitas sekitar 9.000 penonton.

Perubahan tempat secara sepihak ini memicu persoalan hukum terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Secara normatif, konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan. Ketika promotor menawarkan tiket dengan janji lokasi di JIS namun kemudian mengubahnya ke lokasi dengan kualitas dan kapasitas yang jauh di bawah standar awal tanpa memberikan opsi pengembalian dana (refund) yang adil pada awalnya, hal tersebut mengindikasikan adanya tindakan wanprestasi. Wanprestasi dalam hal ini terjadi karena pelaku usaha tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya atau melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam perancangan kontrak awal (Miru, 2018). Masalah ini semakin diperparah dengan adanya klausa baku dalam syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang cenderung memihak pelaku usaha dan membatasi hak-hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi.

Keabsahan klausula baku yang menyatakan bahwa promotor berhak mengubah ketentuan secara sepihak tanpa pemberitahuan atau persetujuan konsumen menjadi titik sentral dalam sengketa ini. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada pembatalan klausula tersebut demi hukum, yang juga sejalan dengan konsekuensi hukum atas cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian (Arrodli et al., 2024). Selain itu, alasan promotor yang mengaitkan pemindahan lokasi dengan jadwal pertandingan liga sepak bola tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), mengingat jadwal tersebut seharusnya sudah dapat diantisipasi melalui perencanaan yang matang (*due diligence*). Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap asas itikad baik (*good faith*) yang merupakan pilar utama dalam ajaran umum hukum perjanjian di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara (Budiono, 2010).

Masalah hukum yang muncul kemudian mencakup mekanisme pertanggungjawaban promotor dan efektivitas upaya perlindungan konsumen, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Meskipun tersedia lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), proses penyelesaian sengketa sering kali menghadapi kendala birokrasi dan kekuatan eksekutorial yang terbatas. Selain itu, opsi gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sering kali menjadi satu-satunya jalan bagi konsumen yang jumlahnya ribuan untuk menuntut ganti rugi secara efisien dalam ranah hukum acara perdata di Indonesia, namun pelaksanaannya memerlukan kesadaran hukum dan koordinasi yang kuat di tingkat konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini krusial untuk menganalisis tanggung jawab hukum promotor atas tindakan perubahan tempat secara sepihak dan mengevaluasi sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu memberikan kepastian serta keadilan bagi konsumen dalam industri konser musik internasional di Indonesia.

Secara yuridis, penelitian ini bertitik tolak pada rumusan masalah mengenai bagaimana tanggung jawab promotor terhadap konsumen atas perubahan tempat konser secara sepihak pada acara Forever Young DAY6 in Jakarta 2025 dan bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak konsumen tersebut. Penulis memandang bahwa kasus ini merupakan preseden penting bagi tata kelola industri hiburan di Indonesia, di mana kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan komersial semata. Dengan menganalisis hubungan hukum antara promotor dan penonton sebagai hubungan kontraktual yang tunduk pada UUPK dan pokok-pokok hukum perdata (Subekti, 2011), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen dan manfaat praktis bagi masyarakat dalam memahami hak-hak hukum mereka saat bertransaksi di bidang jasa hiburan.

METODE

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang memfokuskan kajiannya pada bahan pustaka atau data sekunder melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan (Ali, 2023). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan ketidakkonsistenan antara praktik penyelenggaraan konser di lapangan dengan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan observasi empiris terhadap perilaku sosial secara luas, melainkan untuk menguji sejauh mana kaidah hukum positif dapat diterapkan dan ditegakkan dalam menghadapi kasus perubahan tempat konser secara sepihak yang dilakukan oleh promotor selaku pelaku usaha, sebagaimana yang menjadi fokus dalam literatur pengantar penelitian hukum (Soekanto, 2014). Dalam melaksanakan kajian ini, penulis menerapkan tiga pendekatan utama guna mendapatkan analisis yang komprehensif, sesuai dengan pedoman penyusunan metode penelitian hukum (Atikah, 2022). Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, hukum perjanjian, dan transaksi elektronik. Regulasi utama yang menjadi rujukan adalah KUHPerdata, khususnya mengenai hukum perikatan terkait syarat sah perjanjian dan wanprestasi (Subekti, 2005), serta UUPK yang mengatur hak-hak konsumen dan larangan klausula baku. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada pandangan-pandangan hukum dan doktrin dari para ahli mengenai tanggung jawab pelaku usaha (*business liability*) dan perlindungan hukum preventif serta represif. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk menganalisis peristiwa hukum spesifik pada penyelenggaraan konser DAY6 oleh Mecimapro. Melalui pendekatan kasus, penulis membedah kronologi, pengumuman resmi promotor, serta respon konsumen sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yuridis mengenai pelanggaran yang terjadi. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan untuk menjamin

kedalaman analisis. Tingkatan pertama adalah bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).

Tingkatan kedua yaitu bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku teks hukum perdata dan perlindungan konsumen, jurnal ilmiah hukum, serta hasil penelitian skripsi dan tesis terdahulu yang relevan dengan tanggung jawab promotor. Tingkatan ketiga adalah bahan hukum tersier yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini mencakup dokumentasi digital dari media sosial seperti akun "MyDay Berserikat" dan "Mecimapro", kamus hukum, berita media massa daring, serta notulensi hasil mediasi resmi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang tersedia di perpustakaan maupun basis data hukum digital. Selain itu, penulis juga melakukan observasi terhadap dokumentasi digital yang bersifat publik untuk memperkuat konteks kasus yang diteliti, seperti syarat dan ketentuan pembelian tiket yang dikirimkan melalui email konfirmasi dan pengumuman resmi di platform media sosial. Data digital ini dianggap valid sebagai bahan hukum tersier karena mencerminkan fakta hukum yang terjadi dalam transaksi elektronik antara konsumen dan promotor. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, di mana seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah dan disusun secara sistematis untuk memberikan penjelasan yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Proses analisis ini meliputi interpretasi terhadap pasal-pasal dalam UUPK dan KUHPerdata, yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta dalam kasus perubahan tempat konser DAY6. Penulis menggunakan logika deduktif untuk menguji apakah tindakan sepihak promotor memenuhi unsur-unsur wanprestasi dan pelanggaran klausula baku sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian di Indonesia (Lubis, 2022). Hasil analisis ini kemudian dituangkan dalam bentuk uraian naratif yang logis untuk memberikan jawaban atas tanggung jawab hukum pelaku usaha dan bentuk upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Promotor Konser

Hubungan hukum yang tercipta dalam penyelenggaraan konser musik internasional antara promotor dan penonton merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian jual beli jasa hiburan. Secara yuridis, transaksi pembelian tiket konser secara daring melalui platform mitra atau kanal resmi promotor merupakan manifestasi dari Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Muhammad, 2019) yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam konteks ini, promotor Mecimapro (PT Melania Citra Permata) bertindak sebagai pelaku usaha yang menawarkan janji prestasi berupa pertunjukan musik dengan spesifikasi tertentu, termasuk waktu, daftar penampil, dan lokasi penyelenggaraan yang spesifik. Konsumen, setelah memenuhi kewajiban pembayaran harga tiket, berhak menuntut prestasi tersebut secara utuh dan berkualitas sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat penawaran awal.

Keabsahan perjanjian ini didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang (Arrodli et al., 2024). Objek tertentu dalam perjanjian ini bukan sekadar hak untuk masuk ke dalam area konser, melainkan pengalaman pertunjukan di Jakarta International Stadium (JIS) yang memiliki kapasitas sekitar 82.000 penonton dengan fasilitas indoor berskala internasional. Ketika promotor mengubah lokasi secara sepihak ke Stadion Madya Gelora Bung Karno yang hanya berkapasitas sekitar 9.000 penonton, maka telah terjadi deviasi terhadap substansi pokok persoalan yang diperjanjikan. Secara normatif, perubahan tempat dalam skala yang sedemikian drastis – mencapai penurunan kapasitas hingga hampir 90% – bukan lagi merupakan penyesuaian teknis, melainkan perubahan substansial terhadap prestasi yang memengaruhi nilai guna dan kenyamanan yang dibeli oleh konsumen (Setiawan, 1994).

Berdasarkan analisis yuridis, tindakan Mecimapro dalam kasus Forever Young DAY6 in Jakarta 2025 memenuhi kualifikasi wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Wanprestasi dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti, 2005). Promotor dalam hal ini memberikan prestasi (menyelenggarakan konser) namun tidak sebagaimana yang dijanjikan (lokasi berbeda dengan kualitas yang menurun). Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa perubahan lokasi dilakukan hanya 30 hari sebelum hari pelaksanaan tanpa adanya ruang negosiasi atau opsi pengembalian dana awal bagi konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga menegaskan kewajiban promotor untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur (Miru, 2018). Pasal 7 huruf (g) UUPK secara eksplisit mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, kegagalan promotor untuk menyelenggarakan konser di lokasi yang dijanjikan (JIS) melahirkan kewajiban hukum untuk memulihkan hak konsumen melalui pengembalian dana penuh (full refund) atau pemberian kompensasi yang proporsional dengan penurunan kualitas layanan.

Data Lapangan dan Fakta Kasus Forever Young DAY6 2025

Berdasarkan dokumentasi digital dan surat-surat resmi yang dikumpulkan selama penelitian, pemindahan lokasi konser dari JIS ke Stadion Madya bermula dari surat PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Nomor 110/BL0000/III/2025/0120 tertanggal 19 Maret 2025. Alasan pemindahan tersebut berkaitan dengan jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia antara Persija Jakarta melawan Semen Padang FC yang direncanakan berlangsung pada 27 April 2025, hanya beberapa hari sebelum jadwal konser pada 3 Mei 2025. Fakta ini menunjukkan bahwa alasan pemindahan bukanlah suatu keadaan memaksa (*force majeure*) karena jadwal pertandingan Liga 1 merupakan peristiwa yang terencana dan dapat diketahui lebih awal melalui kalender resmi kompetisi. Sesuai doktrin Pasal 1244 KUHPerdata, suatu keadaan hanya dapat membebaskan debitur dari ganti rugi apabila hal tersebut benar-benar tidak dapat diduga sebelumnya dan terjadi di luar kesalahannya (Amalia, 2013). Dalam kasus ini, ketidakmampuan promotor mengoordinasikan penggunaan tempat menunjukkan adanya kelalaian dalam manajemen risiko (*negligence*) yang secara yuridis tetap menjadi tanggung jawab promotor.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa perubahan tempat ini diikuti oleh serangkaian perlakuan buruk (*mistreatment*) yang merugikan penonton secara massal. Data yang dihimpun secara independen oleh komunitas perwakilan konsumen, MyDay Berserikat, mencatat adanya kerugian signifikan baik secara materiil maupun imateriil.

Tabel 1. Ringkasan Data Lapangan Terkait Dampak Perubahan Tempat dan Kerugian Konsumen MyDay Berserikat

Aspek Dampak	Detail Temuan Lapangan	Status Perlindungan Konsumen
Kapasitas Loka	Turun dari 82.000 (JIS) menjadi 9.000 (Madya)	Pelanggaran Hak atas Kenyamanan
Fasilitas Penonton	Tenda bocor, kabel listrik tergeva makanan kadaluarsa	Pelanggaran Hak atas Keamanan
Manajemen Tiket	Perubahan kategori (<i>standing ke seating</i>) mendadak	Pelanggaran Hak atas Informasi
Nilai Kerugian	1.739 Tiket dengan total klaim Rp 4.702.050.000	Indikasi Kerugian Materiil Masif
Jumlah Korban	1.102 Konsumen yang terdata dalam advokasi	Syarat Numerosity untuk Class Action

Data statistik kerugian yang mencapai lebih dari Rp4,7 miliar menunjukkan bahwa dampak dari tindakan sepihak promotor tidak dapat dipandang sebagai masalah sepele. Selain harga tiket yang berkisar antara Rp850.000,00 hingga Rp3.400.000,00, banyak konsumen yang berasal dari luar kota Jakarta telah mengeluarkan biaya tambahan untuk akomodasi dan transportasi di sekitar JIS, yang kemudian menjadi tidak efisien karena lokasi dipindahkan ke Stadion Madya. Kerugian imateriil berupa kekecewaan mendalam atas hilangnya pengalaman menonton di stadion megah (*indoor*) berganti dengan stadion atletik (*outdoor*) di musim hujan memperkuat urgensi perlindungan hukum yang berkeadilan.

Keadaan di lapangan pada hari pelaksanaan konser semakin mengonfirmasi ketidaksiapan promotor dalam mengelola perubahan lokasi. Laporan observasi menunjukkan bahwa shuttle bus yang dijanjikan saat mediasi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tidak beroperasi secara maksimal, keterlambatan pengiriman e-tiket, serta pembagian nomor kursi yang tidak merata yang memicu kekacauan di area penukaran. Kondisi infrastruktur di Stadion Madya yang darurat, dengan adanya genangan air di dekat instalasi listrik dan tenda yang tidak mampu menahan curah hujan, secara langsung melanggar Pasal 4 huruf (a) UUPK mengenai hak konsumen atas keamanan dan keselamatan.

Analisis Klausula Baku dalam Kontrak Penjualan Tiket

Persoalan krusial dalam kasus ini adalah penggunaan klausula baku oleh Mecimapro yang cenderung mengeksploitasi posisi tawar konsumen yang lemah. Dalam syarat dan ketentuan (Terms & Conditions) pembelian tiket, promotor mencantumkan klausul bahwa "Pihak Promotor berhak untuk mengganti/menambahkan atau memodifikasi seluruh ketentuan tanpa adanya pemberitahuan" serta membatasi pengembalian dana hanya pada status acara yang dinyatakan batal. Praktik ini merupakan bentuk penyalahgunaan kontrak standar yang secara sistematis merugikan konsumen (Miru, 2018).

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf (g) UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (1) huruf (c) melarang klausul yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas jasa yang dibeli oleh konsumen. Oleh karena itu, klaim promotor bahwa refund tidak tersedia karena konser tetap berlangsung (hanya pindah lokasi) adalah argumen yang cacat hukum.

Analisis terhadap klausula baku tersebut menghasilkan simpulan bahwa klausul tersebut batal demi hukum (null and void) sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UUPK (Lubis, 2022). Hal ini dikarenakan lokasi konser merupakan bagian integral dari deskripsi produk jasa yang ditawarkan, sehingga perubahan lokasi tanpa persetujuan konsumen merupakan bentuk penawaran yang tidak sesuai dengan realisasi. Berikut adalah analisis perbandingan klausula baku promotor terhadap aturan UUPK:

Tabel 2. Analisis Yuridis Kesesuaian Klausula Baku Promotor Terhadap Larangan Pasal 18 UUPK.

Jenis Klausul: Promotor	Bertentangan Dengan	Alasan Hukum	Status Huku
Hak Modifikasi Sepihak	Pasal 18 (1) Huru	Melanggar prinsip kebeba berkontrak yang setara	Batal Demi Hukum
No Refund Policy (Venue Change)	Pasal 18 (1) Huru	Menghilangkan tanggung jawab atas wanprestasi	Batal Demi Hukum

Release of Liability Pasal 18 (1) Huru Melepaskan tanggung jawab Tidak Mengi
ganti rugi pelaku usaha

Klausula baku yang mereduksi tanggung jawab promotor telah menciptakan ketidakseimbangan posisi hukum, di mana konsumen dipaksa menerima risiko kegagalan manajemen promotor. Perlindungan hukum bagi pembeli tiket konser harus dipahami sebagai jaminan bahwa persetujuan yang diberikan konsumen saat membeli tiket didasarkan pada informasi lokasi yang bersifat tetap, kecuali terjadi peristiwa yang benar-benar di luar kendali manusia (Lubis, 2022). Tanpa pengawasan terhadap kontrak-kontrak standar ini, promotor akan terus melakukan tindakan sepihak dengan berlindung di balik kontrak yang telah "disetujui" oleh konsumen yang tidak memiliki pilihan lain (take it or leave it).

Upaya Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Hukum memberikan instrumen perlindungan bagi konsumen dalam dua kategori utama, yakni preventif (pencegahan) dan represif (pemulihan). Perlindungan hukum preventif dalam industri hiburan seharusnya bekerja melalui mekanisme pengawasan regulasi sebelum tiket dijual kepada publik. Hal ini mencakup kewajiban transparansi informasi dan pembatasan klausula baku. Namun, dalam kasus DAY6, instrumen preventif ini tergolong lemah karena tidak adanya lembaga yang melakukan verifikasi kontrak penggunaan tempat sebelum promotor mengumumkan penjualan tiket secara masif. Secara normatif, negara melalui Kementerian Perdagangan memiliki wewenang untuk mewajibkan standarisasi kontrak jasa hiburan guna memastikan hak-hak dasar konsumen terlindungi sejak tahap pra-kontraktual.

Perlindungan hukum represif diaktifkan setelah kerugian terjadi, yang dalam kasus ini ditempuh melalui mekanisme non-litigasi dan litigasi. Upaya non-litigasi telah dilakukan melalui pengaduan ke BPKN dan YLKI. Berdasarkan surat BPKN Nomor 72/BPKN/K3/04/2025 tertanggal 30 April 2025, telah dilakukan fasilitasi pertemuan antara MyDay Berserikat dan Mecimapro. Meskipun promotor akhirnya menyanggupi untuk melakukan refund, pelaksanaannya di lapangan berjalan tidak konsisten dan tidak transparan, dengan adanya perbedaan durasi pengembalian dana dan pemotongan biaya administrasi yang tidak akuntabel bagi pembeli melalui jalur internal promotor (MCP Membership). Keterlibatan YLKI juga memperkuat advokasi moral dengan mendesak promotor untuk mengutamakan hak konsumen, namun kedua lembaga ini tidak memiliki daya paksa eksekutorial sehingga penyelesaian sengketa sangat bergantung pada itikad baik pelaku usaha yang seringkali minim (Miru & Pati, 2011).

Mekanisme litigasi melalui pengadilan negeri merupakan jalur formal untuk mendapatkan putusan yang mengikat (Mertokusumo, 2019). Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi untuk menuntut ganti rugi biaya tiket, biaya transportasi, serta kerugian bunga. Namun, kendala utama jalur litigasi individual adalah nilai kerugian per orang yang relatif kecil dibandingkan biaya dan waktu berperkara, sehingga seringkali dianggap tidak efisien secara ekonomi bagi konsumen.

Oleh karena itu, instrumen gugatan perwakilan kelompok (class action) sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2002 merupakan solusi strategis bagi konsumen konser DAY6 (Mertokusumo, 2019). Dengan jumlah korban sebanyak 1.102 orang dan total kerugian Rp4,7 miliar, syarat numerosity (jumlah banyak) dan commonality (kesamaan fakta dan dasar hukum) telah terpenuhi. Class action akan memberikan tekanan hukum yang lebih besar bagi promotor dan menghasilkan efisiensi peradilan karena ribuan klaim diselesaikan dalam satu putusan hakim. Putusan dalam class action juga dapat menjadi yurisprudensi penting untuk menata perilaku pelaku usaha jasa hiburan di masa depan agar tidak melakukan tindakan sepihak secara semena-mena.

Peran Pengawasan Negara dalam Dinamika Industri Hiburan

Negara memiliki tanggung jawab pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUPK. Dalam kasus Forever Young DAY6, keterlibatan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sangat krusial namun menunjukkan adanya fragmentasi kewenangan. Kemendag melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah memanggil promotor untuk meminta klarifikasi terkait proses refund yang tersendat, yang merupakan langkah tepat untuk mengevaluasi kepatuhan pelaku usaha terhadap UUPK. Namun, pengawasan ini bersifat reaktif dan belum mampu memberikan sanksi administratif yang memberikan efek jera.

Kementerian Pariwisata, dalam hal ini, memiliki fungsi dalam pengembangan penyelenggara kegiatan (events) dan perlindungan citra pariwisata nasional (concert tourism). Namun, sikap Kemenpar yang menyatakan bahwa masalah refund berada di luar kewenangannya menunjukkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam menangani sengketa konsumen di industri ekonomi kreatif. Seharusnya, Kemenpar dapat berperan aktif dalam mereview izin penyelenggaraan bagi promotor yang memiliki rekam jejak buruk dalam pemenuhan hak konsumen demi menjaga kepercayaan publik dan investor internasional terhadap pasar hiburan Indonesia.

Perlunya sinkronisasi kebijakan antara lembaga negara menjadi syarat dalam mewujudkan ekosistem hiburan yang sehat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan regulasi teknis yang mewajibkan promotor memiliki bukti kontrak venue yang sah dan jadwal penggunaan yang bebas konflik sebelum izin penjualan tiket diterbitkan. Selanjutnya adanya pengenaan sanksi administratif yang progresif bagi promotor yang melakukan wanprestasi massal, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin penyelenggaraan acara di masa depan. Peningkatan peran BPKN juga memiliki kewenangan semi-eksekutorial sehingga rekomendasi yang diberikan memiliki daya tekan hukum yang lebih kuat tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang.

Tabel 3. Matriks Evaluasi Efektivitas Peran Lembaga Negara dalam Pengawasan Kasus Konser DAY6

Lembaga Pengaw	Fungsi dalam Kasus DAY	Evaluasi Efektivitas

Kementerian Perdagangan	Memantau refund dan memanggil promotor	Efektif sebagai mediator, lemah dalam sanksi
Kementerian Pariwisata	Memantau dampak citra penyelenggaraan event	Kurang efektif karena melepaskan tanggung jawab refund
BPKN	Memfasilitasi mediasi dan menerima pengaduan	Berhasil mendorong dialog namun tanpa daya paksa
Kepolisian (Polda)	Menerima laporan dugaan penipuan/tindak pidana	Berperan dalam penegakan hukum represif ekstrem

Ekses negatif dari fenomena Korean Wave (Hallyu) yang mendorong konsumsi berlebih terhadap konser musik harus dibarengi dengan kesiapan perangkat hukum untuk membentengi konsumen dari eksploitasi korporasi. Kehadiran negara secara aktif bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, melainkan untuk menciptakan standar pelayanan minimum dalam industri promotor konser nasional.

Jika dibandingkan dengan kasus-kasus pelanggaran hak konsumen sebelumnya di Indonesia, seperti pembatalan sepihak pada "Radical Optimism Tour" Dua Lipa atau kekacauan "Berdendang Bergoyang," kasus DAY6 2025 menonjol karena perubahan lokasi yang masif namun konser tetap dipaksakan berjalan. Dalam kasus Berdendang Bergoyang, sengketa muncul akibat penjualan tiket yang melebihi kapasitas venue (*overcapacity*), yang mengakibatkan penghentian acara demi keamanan publik. Sementara dalam kasus DAY6, promotor melakukan "downsizing" kapasitas demi tetap menyelenggarakan acara meskipun ketersediaan venue awal (JIS) bermasalah. Keduanya berakar pada perencanaan yang buruk dan pengabaian terhadap hak kenyamanan konsumen.

Diskusi logis mengenai kualifikasi wanprestasi dalam industri hiburan seringkali terbentur pada argumen "asalkan artis tampil, maka kewajiban terpenuhi". Namun, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen modern, pertunjukan musik adalah produk pengalaman (*experience product*) di mana lingkungan, kenyamanan, dan kualitas visual panggung merupakan bagian tak terpisahkan dari nilai tukar tiket. Perubahan dari stadium indoor modern (JIS) ke stadium atletik outdoor (Madya) di tengah potensi hujan dan kualitas akustik yang jauh berbeda secara otomatis mendiskon nilai prestasi yang diterima konsumen. Penolakan refund awal oleh Mecimapro dengan alasan konser tetap berjalan menunjukkan pemahaman yang dangkal terhadap konsep "prestasi" dalam hukum perdata dan UUPK (Subekti, 2011). Referensinya pada penelitian sebelumnya yang menelaah tanggung jawab pelaku usaha jasa titip atau agen penjualan tiket sekunder menunjukkan bahwa promotor tetap memegang tanggung jawab utama sebagai penyedia layanan pusat dalam hubungan kontraktual langsung dengan pemegang tiket. Walaupun tiket dibeli melalui mitra seperti Tiket.com, tanggung jawab ganti rugi atas perubahan substansial acara tetap melekat pada promotor sebagai pihak yang mengendalikan manajemen acara (Rizky & Wardhana, 2024). Ketidakkonsistenan Mecimapro dalam memperlakukan konsumennya sendiri (pembeli melalui MCP Membership) dibandingkan pembeli melalui mitra eksternal

mencerminkan kurangnya integritas bisnis dan pelanggaran terhadap larangan diskriminasi dalam pelayanan konsumen sesuai Pasal 7 huruf (c) UUPK..

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai perlindungan konsumen terhadap perubahan tempat konser Forever Young DAY6 in Jakarta 2025, dapat ditarik beberapa substansi pemaknaan sebagai berikut. Pertama, promotor Mecimapro selaku pelaku usaha bertanggung jawab penuh secara perdata atas tindakan pemindahan lokasi konser dari Jakarta International Stadium (JIS) ke Stadion Madya Gelora Bung Karno. Tindakan ini dikualifikasikan sebagai wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata (Subekti, 2005) karena promotor gagal memenuhi prestasi berupa penyelenggaraan konser di lokasi yang telah diperjanjikan sejak awal, yang merupakan unsur esensial dalam keputusan konsumen membeli tiket. Kedua, upaya perlindungan konsumen secara preventif melalui penerapan UUPK belum berjalan efektif karena masih maraknya penggunaan klausula baku yang melanggar Pasal 18 UUPK. Secara represif, meskipun mekanisme non-litigasi melalui BPKN dan YLKI telah mendorong adanya proses refund, pelaksanaannya masih diskriminatif dan lambat. Serta masih terkendala oleh rendahnya literasi hukum masyarakat dan kompleksitas prosedur teknis di pengadilan.

Substansi pemaknaan dari kasus ini menegaskan adanya gap besar antara regulasi perlindungan konsumen di atas kertas dengan realitas industri hiburan di lapangan. Ke depannya, diharapkan pemerintah tidak hanya bersikap reaktif tetapi segera menerbitkan regulasi teknis yang mewajibkan standarisasi kontrak elektronik dan jaminan kepastian venue sebelum penjualan tiket dibuka. Kasus Forever Young DAY6 2025 harus dijadikan momentum untuk memperkuat kewenangan eksekutorial lembaga perlindungan konsumen serta mengintegrasikan pengawasan antara sektor perdagangan dan pariwisata. Prospek pengembangan penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada kajian urgensi "Asuransi Penyelenggaraan Acara" sebagai jaminan ganti rugi otomatis bagi konsumen ketika terjadi kegagalan manajemen promotor, guna menjamin kepastian hukum dan menjaga martabat konsumen dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Alma, B. (2018). *Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa*. Alfabeta.
- Badruzaman, M. D. (1986). Perlindungan terhadap konsumen dilihat dari sudut perjanjian baku (standar). Dalam *BPHN, simposium aspek-aspek hukum perlindungan konsumen*. Binacipta.
- Choi, J., & Maliangkay, R. (2015). *K-Pop: The international rise of the Korean music industry*. Routledge.
- Dowdy, L. W. (1998). *Prepared by consumer dispute resolution program staff attorneys*. Federal Trade Commission-Division of Product Reliability.
- Eleanora, F. N. (2023). *Buku ajar hukum perlindungan konsumen*. Madza Media.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.

- Goldberg, S. B. (1992). *Dispute resolution: Negotiation, mediation and other processes*. Little, Brown & Company.
- Habsari, S. (2019). *Pra-kontraktual dalam hukum perjanjian*. Deepublish.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.
- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa*. Citra Aditya Bakti.
- Kartini, D. (2019). *Karakteristik wanprestasi dan penipuan dalam hukum perjanjian*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Kelsen, H. (2016). *Teori umum tentang hukum dan negara* (R. Mutaqien, Terj.). Nuansa dan Nusamedia.
- Khairandy, R. (2004). *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Mertokusumo, S. (1985). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2014). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Miru, A., & Yodo, S. (2024). *Hukum perlindungan konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, A. (1990). *Hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, A. (1995). *Konsumen dan hukum*. Pustaka Sinar Harapan.
- Noho, M. D. H. (2022). *Hukum kontrak: Asas keseimbangan dalam kerja sama build operate transfer (BOT) bidang pasar*. Deepublish.
- Nugroho, S. A. (2008). *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*. Kencana.
- Nugroho, S. A. (2010). *Class action dan perbandingannya dengan negara lain*. Kencana Prenada Media Group.
- Rachagan, S. S. (1995). Consumer access to justice, an overview. Dalam *Developing consumer law in Asia*. IOCU Regional Office for Asia and the Pacific.
- Salim, H. S. (2019). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Samsul, I. (2004). *Perlindungan konsumen: Kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak*. Universitas Indonesia.
- Setiawan, B. (1978). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta.
- Shidarta. (2016). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. PT Grasindo.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (1979). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Subekti, R. (2001). *Aneka perjanjian*. Intermasa.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2004). *Kitab undang-undang hukum perdata*. PT Pradnya Pramita.
- Tiara, D., & Yulinda, K. (2024). *Hukum perjanjian*. CV Eureka Media Aksara.
- Van Dunne, J. M., & van der Burght, G. (1988). *Perbuatan melawan hukum*. Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata.

- Widjaja, G., & Yani, A. (2001). *Hukum tentang perlindungan konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*. (2002).
- Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata*. (2024).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. (1999).
- Fahira, M. (2023). *Tanggung jawab penyelenggara atas pembatalan konser musik di masa pandemi (studi di Kota Mataram)* [Disertasi Doktor, Universitas Mataram].
- Fahmi, L. O. M. A. (2023). Tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli secara elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(2), 852.
- Hartono, L. V. Z., & Prananingtyas, P. (2023). Aspek hukum perjanjian dalam transaksi jual beli secara online. *Jurnal Notarius*, 16(3), 1364–1378.
- Hutabarat, P. M. (2022). Music tourism potentials in Indonesia: Music festivals and their roles in city branding. *Journals of Indonesian Tourism and Policy Studies*, 7(1), 1–10.
- Kusuma, M. W. (1994). Should court annexed alternative dispute resolution mechanisms be mandatory?. *Jurnal Ilmiah Hukum Era Hukum*, 2, 5.
- Nabila, N. V. (2024). Tindak pidana penipuan oleh promotor penyelenggara konser (studi kasus konser We All Are One). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2, 467.
- Pawestriningtyas, N. C., Suharyono, & Suyadi, I. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan nasabah (survei pada nasabah Perum Pegadaian Kantor Cabang Syariah Tlogomas Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*.
- Rizky, D. N., & Wardhana, A. (2024). Perlindungan konsumen terhadap penipuan penjualan tiket konser secara online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Fair Law: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2, 188.
- Sakirman, Syarifudin, A., Monalisa, & Ramadhani, D. A. (2022). Perlindungan hak konsumen terhadap maraknya monopoli bisnis. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 17.
- Sasmita, N. P. A. B., & Purwanto, I. W. N. (2020). Penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli online. *Jurnal Kertha Semaya*, 8, 1143.
- Tjukup, I. K., Djayus, I. N., Suardana, I. N., Aryana, I. W. K., & Kalpika, D. N. R. A. (2017). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mekanisme acara gugatan perwakilan kelompok (class action). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2), 154–160.
- Yodo, S. (2001). *Hakikat Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK dalam menuju era globalisasi* [Makalah Program Pascasarjana]. Universitas Hasanuddin.
- Zaini, Z. (2023). Globalisasi musik populer Korea (K-Pop) dalam konteks industri budaya. *Multikultura*, 2(3), 373–387.
- Citra, S. (2024, 13 Mei). *Profil Mecimapro, promotor konser Korea yang sering jadi sorotan*. IDN TIMES. <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/profil-mecimapro-00-dfnzv-mvrb0z>

- The Jakarta Post. (2025, 9 Mei). *Govt summons organizer Mecima Pro following chaotic Day6 concert.*
<https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/05/09/govt-summons-organizer-mecima-pro-following-chaotic-day6-concert.html>
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. (2025, 30 April). *Surat Nomor 72/BPKN/K3/04/2025 tentang perkembangan penanganan pengaduan konsumen.*
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2025, 22 Agustus). *Pernyataan terkait penyelenggaraan konser DAY6.*
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025, 11 Juni). *Notulensi pertemuan antara perwakilan konsumen dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.*
- Mecimapro. (2025). *Syarat dan ketentuan (terms and conditions) serta kebijakan pengembalian dana (refund policy) pembelian tiket konser DAY6 [Dokumen konfirmasi email].*
- PT Jakarta Propertindo (Perseroda). (2025, 19 Maret). *Surat pemberitahuan pemindahan venue konser DAY6 Nomor 110/BL0000/III/2025/0120.*
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (2025, 10 Juni). *Notulensi pertemuan antara perwakilan konsumen dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.*